



**PENETAPAN**

**Nomor 190 / Pdt. P/ 2023 / PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

**Taufik Muntasir**, tempat/tanggal lahir Teluk Belitung/22 Desember 1965, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Batam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komp. Nusa Jaya Blok G No. 23 RT 003/RW 006 Kelurahan Sungai Panas Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Bukti-bukti surat serta keterangan Saksi dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 6 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 190/PDT.P/2023/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171102212650001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 7 Mei 2019;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171101102080019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 17 Mei 2022;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk penambahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-24022023-0015, tanggal 24 Februari 2023, dari semula bernama TAUFIK MUNTASIR menjadi tertulis bernama Pemohon TAUFIK ACE MUNTASIR;
4. Bahwa Pemohon ingin menambah namanya dengan kata "Ace" karena Pemohon biasa dipanggil Ace sedangkan nama Pemohon sebelumnya cuma Taufik Muntasir yang tidak mencerminkan panggilan sehari-hari Pemohon,

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 190 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga selalu terjadi salah pemahaman, bahkan dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah dikemudian hari;

5. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 400/12.3.1/139/II/2023, Nama semula tertulis TAUFIK MUNTASIR dirubah menjadi TAUFIK ACE MUNTASIR, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 24 Februari 2023

6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah atau menambah nama Pemohon Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-24022023-0015, tanggal 24 Februari 2023, dari semula bernama TAUFIK MUNTASIR menjadi tertulis bernama Pemohon TAUFIK ACE MUNTASIR;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 190 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171102212650001, atas nama Taufik Muntasir, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 07 Mei 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171101102080019, atas nama kepala keluarga Taufik Muntasir, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-24022023-0015, atas nama Taufik Muntasir, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 24 Februari 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : 09 OC oh 0367202, atas nama Taufik Muntasir, dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor : 400.12.3.1/139/II/2023, perubahan nama yang semula tertulis Taufik Muntasir menjadi Taufik Ace Muntasir, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 24 Februari 2023, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa Fotokopi P - 1 s/d P – 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Decka Faysal:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TAUFIK MUNTASIR sesuai Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula TAUFIK MUNTASIR menjadi TAUFIK ACE MUNTASIR;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon dipanggil sehari-hari dengan nama Ace;

2. Elly Rahmani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 190 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah TAUFIK MUNTASIR sesuai Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran dari semula TAUFIK MUNTASIR menjadi TAUFIK ACE MUNTASIR;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya karena Pemohon dipanggil sehari-hari dengan nama Ace;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perubahan nama menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171102212650001, atas nama Taufik Muntasir, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 07 Mei 2019, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini,

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 190 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” namun menurut (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia arti Perubahan dari kata ubah/berubah/mengubah/perubahan yaitu : menjadi lain dari semula, menjadi sesuatu yang berlainan dari yang semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tentang Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-24022023-0015, atas nama TAUFIK MUNTASIR, nama Pemohon tertulis bernama TAUFIK MUNTASIR;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-24022023-0015, atas nama TAUFIK MUNTASIR, semula bernama “TAUFIK MUNTASIR” menjadi “TAUFIK ACE MUNTASIR” karena Pemohon dipanggil sehari-hari dengan nama Ace;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Akta Kelahiran, oleh karena yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran) adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, maka Pemohon agar melaporkan perubahan mana kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volontaie sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dihukum kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 190 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-24022023-0015, yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota Batam, tanggal 24 Februari 2023, atas nama TAUFIK MUNTASIR, semula bernama "TAUFIK MUNTASIR" diubah menjadi "TAUFIK ACE MUNTASIR";
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Menghukum biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Syufwan DM, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syufwan DM, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 190 / PDT. P / 2023 / PN. Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. .... Rp 30.000,00

Administrasi. .... Rp100.000,00

PNBP Panggilan ..... Rp 10.000,00

Materai ..... Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

---

J u m l a h ..... Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah).